

KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR 413 TAHUN 2007
TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 MALINAU
KABUPATEN MALINAU

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Malinau secara keseluruhan perlu adanya Unit Sekolah sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bahwa untuk menampung siswa lulusan SMA yang akan **melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi** dalam upaya meningkatkan kompetensi dalam bidang akademik di wilayah Kecamatan Kayan Hulu dan Sekitarnya dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malinau

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3849 Tahun 1999);
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896 Tahun 1999);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 Tahun 2004);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 Tahun 2004);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2 Seri A);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2007 Nomor 1 Nomor 1 A);
11. Peraturan Bupati Malinau Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2007. (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 2 Seri A)

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- PERTAMA** : Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Malinau;
- KEDUA** : Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Malinau; yang dimaksud pada butir pertama berlokasi di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau dan sumber lain yang relevan;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 September 2006 dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 13 Agustus 2007

BUPATI MALINAU


Dr. Drs. Marthin Billa, MM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di- Samarinda
2. Ketua DPRD Kab. Malinau di-Malinau
3. Direktur Dikdasmen Depdiknas di-Jakarta
4. Kepala Balitbang Depdiknas di-Jakarta
5. Kepala Puspendik Depdiknas di-Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kaltim di-Samarinda
7. Kepala Badan Pengawas Daerah Kab. Malinau di- Malinau
8. Kabag Hukum dan Organisasi Kab. Malinau di-Malinau